



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 06/HKM.07.01/VI/2022

NOMOR : NK-8/MK.1/2022

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (22-06-2022), bertempat di Tangerang Selatan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

TAUFIK MADJID : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

HERU PAMBUDI : Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU- 248/MK.01/2022 tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

f

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dalam hal ini untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara; dan
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu disusun Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK**.

Dengan tetap memperhatikan tugas dan wewenang masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, dan melaksanakan kesepahaman dengan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

P

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi pedesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi;
- d. perbantuan tenaga ahli atau narasumber; dan
- e. lingkup kerja sama lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

P

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, masing-masing **PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Gedung Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Lantai 1,
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Politeknik Keuangan Negara STAN
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jalan Bintaro Utama Sektor V, Pondok Aren Tangerang Selatan,
Banten
Telepon : +62 (021) 7361654-58 ext. 264/265
e-mail : pppm@pknstan.ac.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami perubahan alamat korespondensi wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

f

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 9
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

PASAL 10
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur secara tertulis dalam perubahan atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


A

**PASAL 11
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

**KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS JENDERAL,



TAUFIK MADJID

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS JENDERAL,



HERU PAMBUDI